



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDO PUTRA;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kebudayaan 25 Lingk. Karang Jangkong,  
RT/RW : 005/118, Kel. Cakranegara Barat,  
Kec. Cakranegara, Kota Mataram, atau  
di Jln. Mayura No. 19 A, Lingk. Karang Jangu,  
Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara,  
Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Edo Putra ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa Edo Putra ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, 5. Ramdani Lestari, S.H Pengacara / Advokat dari Posbakumadin Mataram (Pos Bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 23 Januari 2024;

## **Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edo Putra berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan apparel warna Hitam yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil;
    - 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
    - 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan:
  - 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan:
    - 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah). 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam;
  - Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Edo Putra pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 20.00 Wita dan tanggal 19 Oktober 2023 pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Makam Bintaro Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman melebihi yang beratnya 5 (lima) gram, berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih (netto) 9,49 (sembilan koma sembilan empat) gram dan pil Ekstasi dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram sehingga berat bersih (netto) keseluruhan Narkotika golongan 1 (satu) seberat 11,20 (sebelas koma dua nol) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 20.00 Wita Terdakwa Edo Putra membeli 2 (dua) klip Narkotika jenis shabu yang berat keseluruhan 10 (sepuluh) gram dan memperoleh bonus sebanyak 2 (dua) buah pil ekstasi dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada seorang yang bernama Ijonk (DPO) dengan cara menghubungi Ijonk (DPO) dengan menelepon menggunakan Hp milik Terdakwa Edo Putra bertempat di Makam Bintaro Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dimana pada saat itu Ijonk (DPO) meletakkan Narkotika Shabu tersebut di Makam Bintaro kemudian Terdakwa Edo Putra mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tanpa bertemu dengan Ijonk (DPO) selanjutnya Terdakwa Edo Putra meletakkan uang pembayaran Narkotika shabu di tempat dimana Terdakwa mengambil Narkotika shabu tersebut, kemudian Terdakwa Edo Saputra membagi shabu tersebut sesuai pesanan pembeli dan Terdakwa Edo Putra berhasil menjual shabu tersebut dengan hasil penjualan sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), oleh karena persediaan masih sedikit kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 15.30 Wita Terdakwa Edo Putraembali membeli kepada Ijonk (DPO) di tempat yang sama sebanyak 2 (dua) klip seberat 10 (sepuluh) gram dan memperoleh bonus sebanyak 2 (dua) buah pil ekstasi dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan shabu sehingga uang yang tersisa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga masih tersisa Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut sekitar tanggal 13 Oktober 2023 s/d tanggal 21 Oktober 2023 dengan cara pembeli yang Terdakwa tidak mengetahui namanya menghubungi Terdakwa melalui Handphone kemudian Terdakwa membagi sesuai pesanan dan Terdakwa menjual shabu per 1 (satu) gram dengan seharga Rp. 1.250.000,- (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembeli mengambil shabu yang dibeli ke kamar kos Terdakwa bertempat di Jln. Mayura No. 19 A Lingkungan Karang Jangu Kelurahan sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi Adam Mario beserta team Resnarkoba Kota Mataram pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Jln. Mayura No. 19 A Lingkungan Karang Jangu Kelurahan sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, dimana saat itu sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi Adam mario digeledah oleh saksi I Gusti Ngurah Wisnu selaku Ketua RT setempat dan tidak ditemukan terkait Narkotika, selanjutnya saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi Adam Mario melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan terkait Narkotika, setelah itu saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi Adam Mario melakukan penggeledahan di dalam kamar kos dekat lemari ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan apparel warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil, 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi dan ditemukan juga uang tunai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu di dalam lemari ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit HP android merk REDMI warna hitam, dimana barang-barang yang ditemukan di kamar kos Terdakwa tersebut diakui semua milik Terdakwa dan Terdakwa menjual dan membeli shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan uang sebesar Rp. 135.000,- yang ditemukan dalam kamar Terdakwa merupakan sisa dari hasil penjualan shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1281/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 an. Edo Putra dengan hasil pemeriksaan dengan barang bukti No. 7991/2023/NF s/d 7993/2023/NF kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, No. 7995/2023/NF s/d 7998/2023/NF kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, No. 7994/2023/NF kristal bening tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium kemudian diperoleh hasil penimbangan yang mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih (netto) 9,49 (sembilan koma sembilan empat) gram yang mengandung metamfetamina dan pil Ekstasi dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram yang mengandung MDMA sehingga berat bersih (netto) keseluruhan Narkotika golongan 1 (satu) seberat 11,20 (sebelas koma dua nol) gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Edo Putra pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 bertempat di Jln. Mayura No. 19 A Lingkungan Karang Jangu Kelurahan sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih (netto) 9,49 (sembilan koma sembilan empat) gram dan pil Ekstasi dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram sehingga berat bersih (netto) keseluruhan Narkotika golongan 1 (satu) seberat 11,20 (sebelas koma dua nol) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi Adam Mario beserta team Resnarkoba Kota Mataram pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Jln. Mayura No. 19 A Lingkungan Karang Jangu Kelurahan sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, dimana saat itu sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi Adam mario digeledah oleh saksi I Gusti Ngurah Wisnu selaku Ketua RT setempat dan tidak ditemukan terkait Narkotika, selanjutnya saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Mario melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan terkait Narkotika, setelah itu saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi Adam Mario melakukan pengeledahan di dalam kamar kos dekat lemari ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan apparel warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil, 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi dan ditemukan juga uang tunai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu di dalam lemari ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit HP android merk REDMI warna hitam, dimana barang-barang yang ditemukan di kamar kos Terdakwa tersebut diakui semua milik Terdakwa dan Terdakwa menjual dan membeli shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1281/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 an. Edo Putra dengan hasil pemeriksaan dengan barang bukti No. 7991/2023/NF s/d 7993/2023/NF kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, No. 7995/2023/NF s/d 7998/2023/NF kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, No. 7994/2023/NF kristal bening tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium kemudian diperoleh hasil penimbangan yang mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih (netto) 9,49 (sembilan koma sembilan empat) gram yang mengandung metamfetamina dan pil Ekstasi dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram yang mengandung MDMA sehingga berat bersih (netto)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Narkotika golongan 1 (satu) seberat 11,20 (sebelas koma dua nol) gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Wartono Jayadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Adam Mario dan anggota kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa Edo Putra pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 00.10 Wita di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jln. Mayura No. 19 A Lingkungan, Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram terkait masalah Narkotika;
  - Bahwa kronologis penangkapan awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi memperoleh dari informasi masyarakat pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bahwa sdr. Edo Putra yang merupakan residivis tindak pidana Narkotika melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi di sekitaran Jln. Mayura No. 19 A Ling. Karang Jangu, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya atas informasi tersebut berkordinasi dengan Tim kemudian bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terdakwa tersebut, setelah itu pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan ekstasi untuk dijual kembali dikamar kosnya yang beralamat di Jln. Mayura No. 19 A Ling. Karang Jangu, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, kemudian Saksi bersama Tim langsung menuju kosnya sdr. Edo Putra tersebut, kemudian sesampainya di kos tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 00.10 Wita, Saksi menggedor kamar kos Terdakwa tersebut, setelahTerdakwa membuka pintu, kemudian Saksi dan Saksi Adam Mario dan rekan Saksi yang lainnya langsung masuk ke kamar kos tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Adam Mario memegang badan Terdakwa dan memborgol kedua

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr





tanggannya, setelah itu Saksi melihat teman Terdakwa atas nama Melly Sintia Rahayu sedang duduk di dalam kamar kemudian Saksi menyuruhnya untuk diam dan jangan bergerak, kemudian Saksi menyuruh rekan Polwan Saksi untuk mengamankannya;

- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama tim menemukan barang bukti antara lain : di lantai kamar dekat lemari berupa 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan apparel warna Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil, 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan : 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan : 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), selain itu Saksi Adam Mario juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu di dalam lemari kamar kos tersebut;
- Bahwa menurut dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bahwa untuk 2 (dua) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil warna hijau jenis ekstasi Terdakwa dapatkan dari sdr. Ijonk dengan cara membeli secara ranjau pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Makam Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram, di mana awalnya karena stok sabu milik Terdakwa tinggal sedikit waktu itu, kemudian Terdakwa menelpun Ijonk dan memesan sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diberi harga oleh sdr. Ijonk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bonus 2 (dua) butir pil ekstasi, setelah Terdakwa setuju kemudian sdr. Ijonk menyuruhnya untuk mengambil sabu dan ekstasi tersebut di Makam Bintaro, kemudian Terdakwa menuju Makam Bintaro sendirian, sesampainya di makam Bintaro Terdakwa tidak bertemu dengan Ijonk kemudian Terdakwa menelpun sdr. Ijonk selanjutnya sdr. Ijonk menyuruhnya mengambil 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi sabu yang beratnya masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil ekstasi disemak-semak makam Bintaro sesuai arahnya, setelah itu sdr. Ijonk menyuruh Terdakwa menaruh uangnya ditempat sabu dan ekstasi tersebut sebagai gantinya. Setelah itu



Terdakwa mengambil sabu dan ekstasi lalu menaruh uangnya disemak-semak makam Bintaro tersebut, kemudian sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa simpan ditas pinggangnya dan belum sempat dijual sampai dengan tertangkap petugas. Sedangkan untuk 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi berasal dari 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil ekstasi yang Terdakwa dapatkan juga dari sdr. Ijonk dengan cara membelinya secara ranjau pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Makam Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram seperti yang sudah Terdakwa jelaskan sebelumnya. Dimana untuk 2 (dua) klip plastik sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram tersebut sudah ada yang dijual dan juga dikonsumsi sehingga tersisa 1 (satu) klip plastik sabu tersebut saat Terdakwa ditangkap petugas, sedangkan untuk 2 (dua) butir pil ekstasinya sudah Terdakwa konsumsi setengah sehingga tersisa 1 (satu) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil ekstasi saat sdr. Edo Putra ditangkap petugas. Sedangkan untuk 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening bukan merupakan sabu melainkan tawas yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Pasar Karang Jasi di dekat kosnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023;

- Bahwa pada waktu Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, ada orang umum yang menyaksikannya yaitu Ketua RT atas nama I Gusti Ngurah Wisnu;
- Bahwa setelah ditemukannya seluruh barang bukti Narkotika tersebut, kemudian dihadapan Ketua RT yaitu I Gusti Ngurah Wisnu, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan teman wanita Terdakwa atas nama sdri. Melly Sintia Rahayu siapakah pemilik dari seluruh barang bukti yang ditemukan di kamar kos tersebut, kemudian dijawab dan diakui oleh Terdakwa jika seluruh dari barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sdri. Melly Sintia Rahayu diam saja, kemudian Terdakwa dan sdri. Melly Sintia Rahayu beserta seluruh barang bukti tersebut kami bawa menuju kantor Sat. Resnarkoba Polresta Mataram;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin memiliki dan menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa ditemukannya tawas pada waktu penggeledahan tersebut, setelah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, tawas tersebut digunakan untuk menghilangkan bau badan;

- Bahwa pil ekstasi yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diperoleh bonus pembelian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023 kemudian Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah sempat menjual Narkotika tersebut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dirinya menjual Narkotika tersebut kepada orang-orang terdekatnya saja, di mana 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dijual seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;
- Bahwa urine teman wanita Terdakwa tersebut dilakukan tes dan hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Adam Mario, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Didik Wartono Jayadin dan anggota kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa Edo Putra pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 00.10 Wita di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jln. Mayura No. 19 A Lingkungan, Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram terkait masalah Narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi memperoleh dari informasi masyarakat pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bahwa sdr. Edo Putra yang merupakan residivis tindak pidana Narkotika melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi di sekitaran Jln. Mayura No. 19 A Ling. Karang Jangu, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya atas informasi tersebut berkordinasi dengan Tim kemudian bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terdakwa tersebut, setelah itu pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis



sabu dan ekstasi untuk dijual kembali dikamar kosnya yang beralamat di Jln. Mayura No. 19 A Lingk. Karang Jangu, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, kemudian Saksi bersama Tim langsung menuju kosnya sdr. Edo Putra tersebut, kemudian sesampainya di kos tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 00.10 Wita, Saksi menggedor kamar kos Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa membuka pintu, kemudian Saksi dan Saksi Didik Wartono Jayadin dan rekan Saksi yang lainnya langsung masuk ke kamar kos tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Didik Wartono Jayadin memegang badan Terdakwa dan memborgol kedua tangannya, setelah itu Saksi melihat teman Terdakwa atas nama Melly Sintia Rahayu sedang duduk di dalam kamar kemudian Saksi menyuruhnya untuk diam dan jangan bergerak, kemudian Saksi menyuruh rekan Polwan Saksi untuk mengamankan;

- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Tim menemukan barang bukti antara lain : di lantai kamar dekat lemari berupa 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan apparel warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil, 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan : 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan : 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), selain itu Saksi Didik Wartono Jayadin juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu di dalam lemari kamar kos tersebut;
- Bahwa menurut dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bahwa untuk 2 (dua) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil warna hijau jenis ekstasi Terdakwa dapatkan dari sdr. Ijonk dengan cara membeli secara ranjau pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Makam Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram, di mana awalnya karena stok sabu milik Terdakwa tinggal sedikit waktu itu, kemudian Terdakwa menelpun Ijonk dan memesan sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diberi harga oleh sdr. Ijonk Rp10.000.000,00 (sepuluh



juta rupiah) dengan bonus 2 (dua) butir pil ekstasi, setelah Terdakwa setuju kemudian sdr. Ijonk menyuruhnya untuk mengambil sabu dan ekstasi tersebut di Makam Bintaro, kemudian Terdakwa menuju Makam Bintaro sendirian, sesampainya dimakam Bintaro Terdakwa tidak bertemu dengan Ijonk kemudian Terdakwa menelpun sdr. Ijonk selanjutnya sdr. Ijonk menyuruhnya mengambil 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi sabu yang beratnya masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil ekstasi disemak-semak makam Bintaro sesuai arahnya, setelah itu sdr. Ijonk menyuruh Terdakwa menaruh uangnya ditempat sabu dan ekstasi tersebut sebagai gantinya. Setelah itu Terdakwa mengambil sabu dan ekstasi lalu menaruh uangnya disemak-semak makam Bintaro tersebut, kemudian sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa simpan ditas pinggangnya dan belum sempat dijual sampai dengan tertangkap petugas. Sedangkan untuk 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi berasal dari 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil ekstasi yang Terdakwa dapatkan juga dari sdr. Ijonk dengan cara membelinya secara ranjau pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Makam Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram seperti yang sudah Terdakwa jelaskan sebelumnya. Dimana untuk 2 (dua) klip plastik sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram tersebut sudah ada yang dijual dan juga dikonsumsi sehingga tersisa 1 (satu) klip plastik sabu tersebut saat Terdakwa ditangkap petugas, sedangkan untuk 2 (dua) butir pil ekstasinya sudah Terdakwa konsumsi setengah sehingga tersisa 1 (satu) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil ekstasi saat sdr. Edo Putra ditangkap petugas. Sedangkan untuk 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening bukan merupakan sabu melainkan tawas yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Pasar Karang Jasi di dekat kosnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023;

- Bahwa pada waktu Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, ada orang umum yang menyaksikannya yaitu Ketua RT atas nama I Gusti Ngurah Wisnu;
- Bahwa setelah ditemukannya seluruh barang bukti Narkotika tersebut, kemudian dihadapan Ketua RT yaitu I Gusti Ngurah Wisnu, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan teman wanita Terdakwa atas nama

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr



sdri. Melly Sintia Rahayu siapakah pemilik dari seluruh barang bukti yang ditemukan dikamar kos tersebut, kemudian dijawab dan diakui oleh Terdakwa jika seluruh dari barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sdri. Melly Sintia Rahayu diam saja, kemudian Terdakwa dan sdri. Melly Sintia Rahayu beserta seluruh barang bukti tersebut kami bawa menuju kantor Sat. Resnarkoba Polresta Mataram;

- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin memiliki dan menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa ditemukannya tawas pada waktu penggeledahan tersebut, setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, tawas tersebut digunakan untuk menghilangkan bau badan;
- Bahwa pil ekstasi yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diperoleh bonus pembelian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023 kemudian Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah sempat menjual Narkotika tersebut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dirinya menjual Narkotika tersebut kepada orang-orang terdekatnya saja, di mana 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dijual seharga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;
- Bahwa urine teman wanita Terdakwa tersebut dilakukan tes dan hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I Gusti Ngurah Wisnu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT telah menyaksikan ketika Terdakwa Edo Putra diamankan oleh petugas pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 00.10 Wita di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jln. Mayura No. 19 A Lingkungan, Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram terkait masalah Narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi sedang berada di rumah kemudian datang petugas berpakaian preman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku dari Polresta Mataram dan memberitahu Saksi kalau petugas telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Edo Putra dan sdri. Melly Sintia Rahayu di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jln. Mayura No. 19 A Lingk. Karang Jangu, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, selain itu petugas juga meminta Saksi untuk mendampingi dan menyaksikan Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdri. Melly Sintia Rahayu;

- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu:

a) 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan Apparel warna Hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil;
- 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan : 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi Kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan : 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) dan ½ (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi, Uang tunai Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

b) 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu;

c) 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna hitam;

- Bahwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan si persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jln. Mayura No. 19 A Lingk. Karang Jangu, Kel. Sapta

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram terkait masalah Narkotika;

- Bahwa kronologis penangkapan awalnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang mencurigakan, kemudian petugas wanita melakukan penggeledahan teman wanita Terdakwa atas nama Melly Sintia Rahayu namun juga tidak ditemukan barang mencurigakan, setelah itu 2 (dua) petugas melakukan penggeledahan pada kamar kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam diatas kasur, lalu menemukan 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan apparel warna Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil, 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, dan 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan : 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan : 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi, uang tunai Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) di lantai kamar dekat lemari. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu di dalam lemari kamar;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan petugas tersebut, adalah milik Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa jual kembali dan konsumsi sendiri;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan saat itu, yaitu:
  - a. 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan Apparel warna hitam yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil;
    - 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
    - 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan : 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi;
    - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan : 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi, Uang tunai Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



- b. 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu;
- c. 1 (satu) unit HP android merk REDMI warna hitam;
- Bahwa untuk 2 (dua) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi Terdakwa dapatkan dari Ijonk dengan cara membelinya secara ranjau pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita di Makam Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram, karena stok sabu milik Terdakwa tinggal sedikit kemudian Terdakwa menelpun Ijonk dan memesan sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diberi harga oleh Ijonk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bonus 2 (dua) butir pil ekstasi, setelah Terdakwa setuju kemudian Ijonk menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dan ekstasi tersebut di Makam Bintaro, setelah Terdakwa sampai di Makam Bintaro Terdakwa tidak bertemu dengan Ijonk, kemudian Terdakwa telpon Ijonk selanjutnya dia menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi sabu yang beratnya masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil ekstasi disemak-semak Makam Bintaro sesuai arahnya, setelah itu Ijonk menyuruh Terdakwa menaruh uangnya ditempat sabu dan ekstasi tersebut sebagai gantinya, kemudian Terdakwa mengambil sabu dan ekstasi kemudian menaruh uangnya di semak-semak Makam Bintaro tersebut, kemudian sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa simpan ditas pinggang Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut berasal dari 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil ekstasi yang Terdakwa dapatkan juga dari Ijonk dengan cara membelinya secara ranjau pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Makam Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram seperti yang sudah Terdakwa jelaskan sebelumnya. Dimana untuk 2 (dua) klip plastik sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dan juga Terdakwa konsumsi sehingga tersisa 1 (satu) klip plastik sabu saat Terdakwa ditangkap petugas, sedangkan untuk 2 (dua) butir pil ekstasinya sudah Terdakwa konsumsi setengah sehingga tersisa 1 (satu) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil ekstasi saat Terdakwa ditangkap petugas, kemudian untuk 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening bukan



merupakan sabu melainkan tawas Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Pasar Karang Jasi di dekat kos Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu pil warna hijau jenis ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan juga untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan juga dari Ijonk Terdakwa jual dengan cara menunggu pembeli di kamar kos Terdakwa, kemudian apabila ada pembeli yang menelpun dan atau mencari Terdakwa untuk membeli sabu, Terdakwa akan menyuruh pembeli menunggu dipinggir Jln. Mayura No. 19 A, Lingk. Karang Jangu, Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Setelah itu sabu tersebut dibagi dan ditimbang sesuai pesanan pembeli kemudian sabu tersebut Terdakwa berikan ke pembeli dengan mengambil uang pembayarannya terlebih dahulu, selain itu sabu tersebut juga Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri begitu seterusnya, Terdakwa biasa menjual sabu seberat 1 (satu) atau  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga pergramnya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menjual Narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait perkara Narkotika jenis sabu dan dihukum selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1281/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 an. Edo Putra dengan hasil pemeriksaan dengan barang bukti No. 7991/2023/NF s/d 7993/2023/NF kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, No. 7995/2023/NF s/d 7998/2023/NF kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu)



nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, No. 7994/2023/NF kristal bening tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih (netto) 9,49 (sembilan koma sembilan empat) gram yang mengandung metamfetamina dan pil Ekstasi dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram yang mengandung MDMA sehingga berat bersih (netto) keseluruhan Narkotika golongan 1 (satu) seberat 11,20 (sebelas koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan apparel warna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil;
  - 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
  - 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan:
    - 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu.
    - 1 (satu) bendel plastik klip bening.
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan:
    - 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) dan ½ (setengah) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi;
  - Uang tunai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jln. Mayura No. 19 A Lingkungan, Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Didik Wartono Jayadin bersama Saksi Adam Mario dan anggota kepolisian lainnya, yang mana awalnya Saksi Didik Wartono Jayadin



bersama Saksi Adam Mario dan rekan-rekan Saksi memperoleh dari informasi dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bahwa Terdakwa yang merupakan residivis tindak pidana Narkotika melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi di sekitaran Jln. Mayura No. 19 A Lingk. Karang Jangu, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya atas informasi tersebut berkordinasi Saksi Didik Wartono Jayadin bersama Saksi Adam Mario dan tim kemudian bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terdakwa tersebut, setelah itu pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Didik Wartono Jayadin bersama Saksi Adam Mario dan tim mendapatkan informasi kalau Terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan ekstasi untuk dijual kembali di kamar kosnya yang beralamat di Jln. Mayura No. 19 A Lingk. Karang Jangu, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, kemudian Saksi bersama Tim langsung menuju kosnya sdr. Edo Putra tersebut, kemudian sesampainya di kos tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 00.10 Wita, Saksi Didik Wartono Jayadin bersama Saksi Adam Mario menggedor kamar kos Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa membuka pintu, kemudian Saksi Didik Wartono Jayadin bersama Saksi Adam Mario langsung masuk ke kamar kos tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Adam Mario memegang badan Terdakwa dan memborgol kedua tangannya, sedangkan teman Terdakwa atas nama Melly Sintia Rahayu yang sedang duduk di dalam kamar diamankan oleh polwan;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain di lantai kamar dekat lemari berupa 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan apparel warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil, 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan : 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan : 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) dan ½ (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), selain itu Saksi Adam Mario juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu di dalam lemari kamar kos tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan apakah barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut adalah Narkotika golongan I maka telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1281/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 an. Edo Putra dengan hasil pemeriksaan dengan barang bukti No. 7991/2023/NF s/d 7993/2023/NF kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti No. 7995/2023/NF s/d 7998/2023/NF berupa pil tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti No. 7994/2023/NF kristal bening (kapur tawas) tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih (netto) 9,49 (sembilan koma sembilan empat) gram yang mengandung metamfetamina dan pil ekstasi dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram yang mengandung MDMA sehingga berat bersih (netto) keseluruhan Narkotika golongan I (satu) seberat 11,20 (sebelas koma dua nol) gram;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa untuk 2 (dua) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil warna hijau jenis ekstasi Terdakwa dapatkan dari sdr. Ijonk dengan cara membeli secara ranjau pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Makam Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram, di mana awalnya karena stok sabu milik Terdakwa tinggal sedikit waktu itu, kemudian Terdakwa menelpun Ijonk dan memesan sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diberi harga oleh sdr. Ijonk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bonus 2 (dua) butir pil ekstasi, setelah Terdakwa setuju kemudian sdr. Ijonk menyuruhnya untuk mengambil sabu dan ekstasi tersebut di Makam Bintaro, kemudian Terdakwa menuju Makam Bintaro sendirian, sesampainya di makam Bintaro Terdakwa tidak bertemu dengan Ijonk kemudian Terdakwa menelpun sdr. Ijonk selanjutnya sdr. Ijonk menyuruhnya mengambil 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi sabu yang beratnya masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil ekstasi di semak-semak makam Bintaro

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai arahnya, setelah itu sdr. Ijonk menyuruh Terdakwa menaruh uangnya di tempat sabu dan ekstasi tersebut sebagai gantinya. Setelah itu Terdakwa mengambil sabu dan ekstasi lalu menaruh uangnya disemak-semak makam Bintaro tersebut, kemudian sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa simpan di tas pinggangnya dan belum sempat dijual sampai dengan tertangkap petugas. Sedangkan untuk 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan ½ (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi berasal dari 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil ekstasi yang Terdakwa dapatkan juga dari sdr. Ijonk dengan cara membelinya secara ranjau pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Makam Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram seperti yang sudah Terdakwa jelaskan sebelumnya. Dimana untuk 2 (dua) klip plastik sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram tersebut sudah ada yang dijual dan juga dikonsumsi sehingga tersisa 1 (satu) klip plastik sabu tersebut saat Terdakwa ditangkap petugas, sedangkan untuk 2 (dua) butir pil ekstasinya sudah Terdakwa konsumsi setengah sehingga tersisa 1 (satu) dan ½ (setengah) butir pil ekstasi saat sdr. Edo Putra ditangkap petugas. Sedangkan untuk 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening bukan merupakan sabu melainkan tawas yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Pasar Karang Jasi di dekat kosnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023, yang menurut pengakuan Terdakwa, tawas tersebut digunakan untuk menghilangkan bau badan;

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan juga dari Ijonk Terdakwa jual dengan cara menunggu pembeli di kamar kos Terdakwa, kemudian apabila ada pembeli yang menelpun atau mencari Terdakwa untuk membeli sabu, Terdakwa akan menyuruh pembeli menunggu di pinggir Jln. Mayura No. 19 A, Lingk. Karang Jangu, Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Setelah itu sabu tersebut dibagi dan ditimbang sesuai pesanan pembeli kemudian sabu tersebut Terdakwa berikan ke pembeli dengan mengambil uang pembayarannya terlebih dahulu, selain itu sabu tersebut juga Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri begitu seterusnya, Terdakwa biasa menjual sabu seberat 1 (satu) atau ½ gram dengan harga pergramnya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau ½ gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang hasil dari menjual Narkotika tersebut Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr



gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan residivis;
- Bahwa benar urine teman wanita Terdakwa tersebut dilakukan tes dan hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

ntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Edo Putra sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bertanya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jln. Mayura No. 19 A Lingkungan, Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Didik Wartono Jayadin bersama Saksi Adam Mario dan anggota kepolisian lainnya, dimana penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bahwa Terdakwa yang merupakan residivis tindak pidana Narkotika melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi di sekitaran Jln. Mayura No. 19 A Lingk. Karang Jangu, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Didik Wartono Jayadin bersama Saksi Adam Mario dan anggota kepolisian lainnya kemudian bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terdakwa tersebut, setelah itu pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Didik Wartono Jayadin bersama Saksi Adam Mario dan tim mendapatkan informasi kalau Terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan ekstasi untuk dijual kembali di kamar kosnya yang beralamat di Jln. Mayura No. 19 A Lingk. Karang Jangu, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, kemudian Saksi bersama tim langsung menuju kosnya sdr. Edo Putra tersebut, kemudian sesampainya di kos tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 00.10 Wita, Saksi Didik

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartono Jayadin bersama Saksi Adam Mario menggedor kamar kos Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa membuka pintu, kemudian Saksi Didik Wartono Jayadin bersama Saksi Adam Mario langsung masuk ke kamar kos tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Adam Mario memegang badan Terdakwa dan memborgol kedua tangannya, sedangkan teman Terdakwa atas nama Melly Sintia Rahayu yang sedang duduk di dalam kamar diamankan oleh Polwan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Didik Wartono Jayadin bersama Saksi Adam Mario dan anggota kepolisian lainnya yang disaksikan oleh Saksi I Gusti Ngurah Wisnu, (selaku Ketua RT setempat) telah ditemukan barang bukti antara lain di lantai kamar dekat lemari berupa 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan apparel warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil, 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan : 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan : 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) dan ½ (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), selain itu Saksi Adam Mario juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu di dalam lemari kamar kos tersebut;

Menimbanga, bahwa untuk memastikan apakah barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut adalah Narkotika golongan I maka telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1281/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 an. Edo Putra dengan hasil pemeriksaan dengan barang bukti No. 7991/2023/NF s/d 7993/2023/NF kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti No. 7995/2023/NF s/d 7998/2023/NF berupa pil tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti No. 7994/2023/NF kristal bening (kapur tawas) tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat bersih (netto) 9,49 (sembilan koma sembilan empat) gram yang mengandung metamfetamina dan pil ekstasi dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram yang mengandung MDMA sehingga berat bersih (netto) keseluruhan Narkotika golongan 1 (satu) seberat 11,20 (sebelas koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa untuk 2 (dua) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil warna hijau jenis ekstasi Terdakwa dapatkan dari sdr. Ijonk dengan cara membeli secara ranjau pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Makam Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram, di mana awalnya karena stok sabu milik Terdakwa tinggal sedikit waktu itu, kemudian Terdakwa menelpun Ijonk dan memesan sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diberi harga oleh sdr. Ijonk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bonus 2 (dua) butir pil ekstasi, setelah Terdakwa setuju kemudian sdr. Ijonk menyuruhnya untuk mengambil sabu dan ekstasi tersebut di Makam Bintaro, kemudian Terdakwa menuju Makam Bintaro sendiri, sesampainya di makam Bintaro Terdakwa tidak bertemu dengan Ijonk kemudian Terdakwa menelpun sdr. Ijonk selanjutnya sdr. Ijonk menyuruhnya mengambil 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi sabu yang beratnya masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil ekstasi disemak-semak makam Bintaro sesuai arahnya, setelah itu sdr. Ijonk menyuruh Terdakwa menaruh uangnya di tempat sabu dan ekstasi tersebut sebagai gantinya. Setelah itu Terdakwa mengambil sabu dan ekstasi lalu menaruh uangnya disemak-semak makam Bintaro tersebut, kemudian sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa simpan ditas pinggangnya dan belum sempat dijual sampai dengan tertangkap petugas. Sedangkan untuk 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan ½ (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi berasal dari 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil ekstasi yang Terdakwa dapatkan juga dari sdr. Ijonk dengan cara membelinya secara ranjau pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Makam Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram seperti yang sudah Terdakwa jelaskan sebelumnya. Dimana untuk 2 (dua) klip plastik sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram tersebut sudah ada yang dijual dan juga dikonsumsi sehingga tersisa 1 (satu) klip plastik sabu tersebut saat Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap petugas, sedangkan untuk 2 (dua) butir pil ekstasinya sudah Terdakwa konsumsi setengah sehingga tersisa 1 (satu) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil ekstasi saat sdr. Edo Putra ditangkap petugas. Sedangkan untuk 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening bukan merupakan sabu melainkan tawas yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Pasar Karang Jasi di dekat kosnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023, yang menurut pengakuan Terdakwa, tawas tersebut digunakan untuk menghilangkan bau badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Ijonk kemudian Terdakwa jual kembali dengan cara menunggu pembeli di kamar kos Terdakwa, apabila ada pembeli yang menelpun atau mencari Terdakwa untuk membeli sabu, Terdakwa akan menyuruh pembeli menunggu di pinggir Jln. Mayura No. 19 A, Lingk. Karang Jangu, Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Setelah itu sabu tersebut dibagi dan ditimbang sesuai pesanan pembeli kemudian sabu tersebut Terdakwa berikan ke pembeli dengan mengambil uang pembayarannya terlebih dahulu, selain itu sabu tersebut juga Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri begitu seterusnya, Terdakwa biasa menjual sabu seberat 1 (satu) atau  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga pergramnya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang hasil dari menjual Narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Angg ota Kepolisian Satnarkoba Polres Mataram, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwajib terkait tansaksi jualbeli Narkotika jenis sabu dan ke pemilikan pil extasy oleh Terdakwa dan Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana barang bukti dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodirnya dalam penerapan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sehingga lamanya pidana yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah mengakomodir pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan apparel warna Hitam yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil;
  - 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
  - 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan:
    - 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu;
    - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang yang dapat dan atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Uang tunai Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti uang tersebut adalah hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handpone Android merk Redmi warna hitam, adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika yang mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edo Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan apparel warna hitam yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil;
    - 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
    - 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam berisikan:
      - 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu;
      - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
      - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan:
    - 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) dan ½ (setengah) butir pil warna hijau Narkotika golongan I jenis ekstasi,
- Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Agung Prasetyo, S.H., M.H. dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I.A.K. Yustika Dewi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suprayogi, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera  
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

**I DEWA GEDE SUARDANA, SH**

NIP: 19660204 198703 1 003